

INFORMASI – PELAYANAN – PENGELOLAAN – PENGADUAN – PUBLIK
– KEMENTERIAN – ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL (ESDM) –
LINGKUNGAN

2021

KEPMEN ESDM NO. 129.K/HK.02/MEM.S/2021 LL KESDM 2021 : 8 HLM

KEPUTUSAN MENTERI ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL
TENTANG PENGELOLAAN PELAYANAN INFORMASI DAN
PENGADUAN PUBLIK DI LINGKUNGAN KEMENTERIAN ENERGI DAN
SUMBER DAYA MINERAL.

Abstrak : - bahwa untuk memberikan kemudahan bagi masyarakat sebagai pemohon informasi publik, perlu mengoptimalkan kualitas pengelolaan pelayanan informasi dan pengaduan publik di lingkungan Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral sehingga menjadi lebih mudah diakses oleh pemohon informasi publik serta dapat mewujudkan *good public governance*. Berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral tentang Pengelolaan Pelayanan Informasi dan Pengaduan Publik di Lingkungan Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral

- Dasar Hukum Kepmen ini adalah:
UU No. 14 Th 2008; UU No. 25 Th 2009; PP No. 61 Th 2010; PP No. 96 Th 2012; Perpres No. 68 Th 2015 jo Perpres No. 105 Th 2016; Permen ESDM No. 14 Th 2009; Peraturan Komisi Informasi No. 1 Th 2010; Permen ESDM No. 25 Th 2012; Peraturan Komisi Informasi No. 1 Th 2013; Permen ESDM No. 40 Th 2015; Pperaturan Komisi Informasi No. 1 Th 2017; Permen ESDM No. 15 Th 2021.
- Kepmen ini mengatur mengenai :
Pengelolaan pelayanan informasi dan pengaduan publik di lingkungan Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral dilakukan melalui:
 - a. surat, surat elektronik, sistem Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumen tasi *Online* (PPID *Online*), atau datang langsung ke tempat layanan . PPID untuk pelayanan informasi publik;
 - b. sistem Layanan Aspirasi dan Pengaduan Online Rakyat (LAPOR!) untuk pelayanan pengaduan publik;
 - c. *Contact Center* ESDM 136 untuk pelayanan informasi dan pengaduan publik; dan
 - d. bentuk pelayanan informasi dan pengaduan publik lainnya yang ditetapkan oleh Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumen tasi Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (PPID KESDM).

Pelaksanaan pengelolaan pelayanan infarmasi dan pengaduan publik dilakukan oleh PPID KESDM yang dibantu oleh PPID Pembantu. Kepala Biro Komunikasi, Layanan

Informasi Publik, dan Kerja Sama ditunjuk sebagai PPID KESDM yang bertanggung jawab kepada Sekretaris Jenderal Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral selaku Atasan PPID KESDM.

Pejabat Pimpinan Tinggi Madya di lingkungan Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral, Sekretaris Jenderal Dewan Energi Nasional, dan Kepala Badan Pengatur Penyediaan dan Pendistribusian Bahan Bakar Minyak dan Kegiatan Usaha Pengangkutan Gas Bumi melalui Pipa menunjuk Pejabat Pimpinan Tinggi Pratama yang membidangi pelayanan informasi dan pengaduan publik di lingkungan unit organisasi masing-masing sebagai PPID Pembantu.

PPID KESDM dan PPID Pembantu dalam melaksanakan tugasnya dibantu oleh Pejabat Fungsional dan unit terkait di lingkungan instansi masing-masing sesuai dengan kebutuhan.

Sekretaris Jenderal Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral selaku Atasan PPID KESDM bertanggung jawab dalam hal pelaporan pengelolaan pelayanan informasi dan pengaduan publik kepada Menteri.

- Catatan :
- Kepmen ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.
 - Ditetapkan di Jakarta, 22 Juli 2021.
 - Mencabut Kepmen ESDM No. 3017 K/73/MEM/2017.